

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Dalam Bahasa arab Pernikahan disebutkan dengan dua kata yakni “*nakaḥa*” dan “*zawwaja*” kedua kata ini digunakan orang arab dalam kehidupan sehari-hari mereka serta banyak juga ditemukan dalam al-Qur’an dan al-Hadis.

Kamus besar Bahasa Arab memberikan arti kata nikah secara bahasa adalah berasal dari lafaz - نكح - ينكح - نكاحا yang memiliki makna mengawini atau menikah.¹ Imam Zain ad-Din al-Malibari dalam kitabnya yang berjudul *Faṭḥ al-Mu’in* mengartikan nikah secara bahasa sebagai berikut:

وهو لغة الضم والإجماع²

Artinya: “Nikah secara *lugah* (bahasa) yaitu menghimpun dan berkumpul”.

Masyarakat Arab mengucapkan:

تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض³

Artinya: “kayu-kayu terjadi saling menikah, jika kayu-kayu tersebut saling doyong dan berkumpul satu sama lain”.

Syekh Abi Bakr Syaṭa dalam kitabnya yang berjudul *Ḥasyiyah I’ناه al-Ṭalibin* memetik beberapa pendapat imam lain tentang arti nikah. Diantara salah satunya menurut Imam Khatib asy-Syarbini nikah secara *lugawi* yaitu dimaknai dengan “*al-‘Aqdu*” dan “*al-Waṭ’u*” dengan

¹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1977), 1461

² Zain ad-Din bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari, *Faṭḥ al- Mu’in*, (Surabaya: al-Haramain, 2006), 97

³ Ibrahim al-Bayjuri, *Ḥasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Bayjuri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), 170

cara beriringan, kedua makna tersebut sependapat dengan *Syekh al-Bujairami*. Beliau berpendapat bahwa kedua lafaz tersebut adalah *Musyarak* (sinonim), oleh karena itu nikah memiliki makna hakikat pada akad dan *wati* secara bersamaan.⁴

Sementara itu, menurut ungkapan tersebut, sebagian besar *fuqaha* berpendapat bahwa pernikahan merupakan kesepakatan yang mengubah hubungan intim antara seorang pria dan seorang wanita dari yang sebelumnya dianggap tidak sah menjadi sah dan diperbolehkan. Begitulah masyarakat umum memahaminya. Dalam konsep agama Islam, tujuan perkawinan tidak hanya dalam hubungan halal atau haram, tetapi tujuannya adalah untuk memiliki anak yang sah dan supaya suami istri untuk memiliki rumah tangga yang damai baik lahir maupun batin. prinsip untuk membangun cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga yang sakinah (tenang, tentram, bahagia).⁵

Definisi pernikahan sebagaimana diuraikan Slamet Abidin dan Amiruddin terdiri dari beberapa mazhab, yaitu:

- a. Para ulama *Hanafiyah* menginterpretasikan pernikahan sebagai perjanjian yang dapat digunakan untuk melakukan mut'ah dengan sengaja. Maksudnya laki-laki mendapat kendali penuh atas perempuan untuk mencapai kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama *Malikiyah* mengatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang mengandung makna *mut'ah* untuk mendapatkan pemenuhan tanpa memerlukan biaya.
- c. Menurut pandangan ulama *Syafi'iyah*, pernikahan adalah sebuah akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*zawaj*" yang memiliki makna hak milik. Dalam konteks ini, pernikahan memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesenangan atau kebahagiaan dari

⁴ Abi Bakr 'Uṣman bin Muḥammad Syaṭo, *Ḥasyiyah I'ānah at-Ṭalibin*, Jus 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 296

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, tt.), 16

pasangannya karena adanya hubungan perkawinan yang sah.

- d. Menurut pandangan ulama *Hanabilah*, pernikahan adalah sebuah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata "*nikah*" atau "*tazwij*" yang bertujuan untuk mencapai kepuasan. Dalam konteks ini, kepuasan yang dimaksud dapat diperoleh baik oleh laki-laki dari perempuan maupun sebaliknya

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai hubungan yang melibatkan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan akan keesaan Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi bahwa Pernikahan yaitu “akad yang sangat kuat atau *misaaqan galizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

Dari definisi tersebut didapati kata-kata milik yang memuat arti hak untuk memiliki dengan jalan ikatan pernikahan. Dalam konteks ini, sangat penting bagi suami dan istri untuk saling memberikan manfaat dan kontribusi satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk mencapai keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan penuh rahmat (*sakinah mawaddah war-rahmah*).⁸

2. Hukum Nikah

Sesungguhnya hukum nikah itu sesuai dengan keadaan masing-masing yang dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

- a. Wajib, terhadap orang yang berharap memperoleh generasi, dan takut bakal melaksanakan zina apabila tidak melaksanakan nikah.
- b. Sunah, terhadap orang yang berharap memperoleh generasi, hendak namun tidak takut berbuat zina

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo), 2010, 138

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 17

- apabila tidak melaksanakan nikah, baik ia berkeinginan ataupun tidak, meski dengan pernikahannya bisa menghalangi ibadah *gairu* wajib.
- c. Makruh, terhadap orang yang tidak memiliki hasrat buat nikah, tidak berharap memperoleh generasi, serta karena pernikahannya dapat membatasi ibadah *gairu* wajib.
 - d. Mubah, terhadap orang yang tidak takut berbuat zina, tidak berharap memperoleh generasi, dan tidak membatasi ibadah *gairu* wajib.
 - e. Haram, terhadap orang yang berikan kemudahan wanita, karena tidak mampu melakukan ikatan seksual, tidak mampu sediakan nafkah ataupun memiliki pencaharian haram, meski ia berkeinginan buat nikah serta tidak takut melaksanakan zina.

Dari Lima Hukum di atas juga berlaku untuk seorang wanita dan *Ibn 'Arofah* melengkapi ini dengan hukum lain yang menyatakan bahwa perempuan yang tidak mampu menjaga dirinya sendiri diwajibkan untuk menikah sendiri dan hanya pernikahanlah yang dapat membentengi mereka.⁹

Menikah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi sebagaimana yang dilakukan para Nabi semasa hidupnya. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum perkawinan didasarkan pada Al-Quran, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur perkawinan:

- 1) Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

⁹ Abi Muḥammad Sayyid Qasim, *Qurrotul 'Uyun*, (Kediri: Hidayatut Tullab, tt.), 8

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁰

2) Dalam surat *An-Nahl* ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”¹¹

3) Hadis Nabi Muhammad SAW

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

(رواه مسلم) 12

Artinya: “Diceritakan pada kita dari *Abu Bakar bin Abi Syaibah* dan *Abu Karib*, keduanya berkata: diceritakan pada kita oleh *Abu*

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 406

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 274

¹² Imam Abu al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, Jus 2, (Beirut: Dar Ihya' Turast al-Arabiyy, 1900), 119

Mu'awiyah dari *al-A'masy* dari 'Umarah bin 'Amir dari 'Abdurrahman bin Yazid bin 'Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: kepada kita “wahai para pemuda barang siapa diantara kalian mempunyai modal, maka nikahlah. Karena sesungguhnya nikah bisa menundukkan mata (pandangan) dan menjaga kemaluan. barang siapa yang belum kuasa (belum punya modal untuk melakukan nikah), maka bagimya hendaklah berpuasa sebagai benteng”. (H.R. Muslim)

4) Hadis Nabi Muhammad SAW.

حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبو عوانة عن رقية
عن طلحة اليمامي عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس:
هل تزوجت قلت لا قال فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا
نِسَاءً (رواه البخاري)

Artinya: “Diceritakan kepada kita oleh 'Ali bin al-Hikam al-Anşory diceritakan kepada kita oleh Abu 'Awanah dari Raqabah dari Talhah al-Yamiyyi dari Sa'id bin Jubair berkata: Ibnu 'Abbas berkata kepadaku: apakah kau sudah menikah?. Saya berkata: belum. Dia kemudian berkata: “menikahlah karena terbaik dari ummat ini adalah orang yang paling banyak istrinya”. (HR. al-Bukhari).¹³

Dari berbagai perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan di atas, dapat dengan jelas dilihat bahwa hukum perkawinan memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, menikah merupakan

¹³ Imam Abi 'Abdillah bin Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari*, Juz 3, (Surabaya: al-Ĥaromain, tt.), 238

tindakan yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi-Nya untuk dilaksanakan.¹⁴

Peraturan mengenai perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut. Setiap perkawinan juga harus didokumentasikan sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku.¹⁵ dan UU tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019.

Dasar perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun secara lugah memiliki makna (arti) yang paling kuat, yang berfungsi sebagai pegangan sesuatu.¹⁷ Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang ada pada intisari atau dasar dan menjadi suatu bagian atau unsur yang mewujudkannya. Artinya, jika syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi untuk sahnya perkawinan itu, maka rukun-rukun yang ada harus dipenuhi sebelum perkawinan itu dapat dilangsungkan.

Jumhur Ulama (mayoritas ulama) telah mufakat atas perumusan rukun nikah menjadi lima bagian. Yaitu;

a. Adanya calon mempelai laki-laki

Diantara syarat-syarat yang wajib dipenuhi yaitu:

- 1) Dewasa atau telah balig, berakal sehat serta tidak dalam keadaan menjalani gangguan baik jasmani maupun rohani. Artinya, individu yang belum cukup dewasa atau yang

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 78

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi HUKUM Islam Edisi Revisi 2012*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 76

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi HUKUM Islam Edisi Revisi 2012*, 2

¹⁷ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 99

mengalami gangguan jiwa tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi wali dalam konteks perkawinan, Syarat umum bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan adalah tidak berlaku bagi mereka yang belum dewasa atau yang mengalami gangguan jiwa. Ketentuan terkait hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi pada Pasal 7, di mana sebelumnya laki-laki diizinkan menikah minimal pada usia sembilan belas tahun, sedangkan perempuan diizinkan menikah minimal pada usia enam belas tahun.¹⁸ Bagi calon yang hendak melangsungkan perkawinan, namun masih berusia kurang dari 21 tahun, Dalam hal tersebut, seseorang wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 2) Identitasnya jelas dan ada perbedaan dengan orang lain, baik dalam hal nama, gender, tempat tinggal atau hal lain yang bersangkutan dengan dirinya.
- 3) Beragama Islam
- 4) Jelas orangnya
- 5) Seimbang dalam hal merdeka atau budak, dalam arti tidak boleh berbeda

¹⁸ Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019*, al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 2 Juli – Desember 2020, 134-135

- 6) Tidak terhalang untuk melaksanakan perkawinan. Sebagaimana yang ditentukan dalam KHI pada Pasal 18 bab IV.
 7. Setuju untuk melangsungkan perkawinan, maksudnya tidak ada keterpaksaan.¹⁹
- b. Adanya calon mempelai perempuan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita hampir sama dengan yang harus dipenuhi oleh mempelai pria. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) *Aqil* balig (berakal sehat dan telah balig atau dewasa).
- 2) Jelas identitasnya, ada perbedaan dengan orang lain, baik dalam hal nama, gender, tempat tinggal atau hal lain yang bersangkutan dengan dirinya..
- 3) Beragama Islam
- 4) Jelas orangnya
- 5) Seimbang dalam hal merdeka atau budak, dalam arti tidak boleh berbeda
- 6) Tidak ada hambatan syariat untuk melangsungkan pernikahan. Maksud dari hambatan syariat adalah wanita yang masih memiliki suami, wanita yang berada dalam mahram dengan calon suaminya, berada dalam masa iddah, telah ditalak sebanyak tiga kali kecuali sampai dinikahi oleh orang lain (*muḥallil*) dan berakhirnya masa iddah, telah ter-*li'an* , sedang menjalankan ihram baik untuk haji maupun ibadah selama umrah, janda-janda kecil dan anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki kakek.²⁰
- 7) Kerelaan untuk melangsungkan pernikahan, maksudnya tidak ada keterpaksaan.

Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa:

¹⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), 22

²⁰ Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Rauḍah at-Ṭalibin*, juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), 388-389

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan-tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 KHI menyebutkan bahwa:

- a) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyatakan lebih dulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
 - b) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.
 - c) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- c. Adanya wali nikah
- Diantara sekian banyak rukun dan syarat sahnya perkawinan, wali nikah sangat penting dan juga menjadi faktor penentu dalam melangsungkan perkawinan.²¹ Dalam proses perkawinan, kehadiran wali nikah menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dan wali adalah orang yang memperbolehkannya menikah.²² Jika wali nikah gagal artinya tidak terpenuhi syaratnya maka pernikahan itu sah.
- d. Adanya dua orang saksi
- Perkawinan dapat terjadi jika dua saksi yang sudah terpenuhi syaratnya, tanpa terpenuhinya syarat saksi dalam pelaksanaan akad

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 1-2

²² Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), 51

nikah, maka pernikahan batal. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai peran saksi dalam perkawinan, apakah dianggap sebagai rukun atau syarat pernikahan. Menurut pandangan ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, saksi dianggap sebagai salah satu rukun dari perkawinan. Sementara itu, ulama *Hanafiyah* dan *Zahiriyah* berpendapat bahwa saksi termasuk salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Dalam al-Qur'an surat *aṭ-Ṭalaq* ayat 2 memberikan penjelasan tentang penyertaan saksi dalam akad nikah:

فَإِذْ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kau tegakkan kesaksian itu karena Allah."

e. Ijab dan Kabul

Ijab adalah suatu perbuatan yang menyatakan kerelaan mempelai wanita untuk menjalin hubungan laki-laki dan perempuan. Sementara itu, "kabul" adalah kata yang diucapkan oleh mempelai pria sebagai tanda persetujuan atau rida dalam pernikahan.²³ Wali mempelai wanita atau seseorang atas namanya melakukan ijab, sedangkan pengantin pria atau seseorang atas namanya melakukan kabul.²⁴ Pernyataan Kabul harus dituturkan dalam satu

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79

²⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) Toha Putra Group, 1993), 22

kalimat yang secara jelas menyatakan persetujuannya.²⁵

Pasal 14 dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang unsur-unsur penting atau rukun perkawinan, yang terdiri atas:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.²⁶

Perkawinan akan dianggap sah jika semua lima unsur tersebut terpenuhi, dan sebaliknya, perkawinan akan dianggap tidak sah jika salah satu dari kelima unsur tersebut tidak terpenuhi.

4. Tujuan Nikah

Pernikahan merupakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. yang bertujuan sebagai pengatur hal *ihwal* umat dalam kehidupan dunia maupun dan akhirat.²⁷

Agama Islam memerintahkan untuk nikah karena memiliki tujuan yang mulia bagi yang melakukannya.

- a) Dorongan seksual adalah naluri yang gigih dan kuat yang selalu mencari jalan keluar. Jika tidak tahan, iman orang yang kurang akan terguncang dan rusak sehingga mereka akan memilih jalan yang salah. Karena itu, perkawinan adalah cara alami dan biologis yang sangat baik dan sesuai untuk mengarahkan dan memenuhi kebutuhan dan dorongan seksual.. Menikah membuat badan nyaman, jiwa tenang, dan mata terlindungi dari melihat perbuatan yang diharamkan.
- b) Perkawinan adalah cara terbaik untuk menghasilkan anak yang terhormat, menghasilkan keturunan, memperpanjang umur manusia dan melindungi garis keluarga.

²⁵ Muhammad Jawad mugniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB, Cet. 1, (Jakarta: Lentera, 2009), 262

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi HUKum Islam Edisi Revisi 2012*, 5

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,

- c) Munculnya naluri kebapakan dan keibuan, yang dapat menciptakan ikatan dengan keluarga dan menimbulkan rasa saling membutuhkan satu sama lain.
- d) Menyadari tanggung jawab apa yang seharusnya menjadi tugas suami istri, yang nantinya mengarah pada perilaku aktif di tempat kerja karena tekanan tanggung jawab.
- e) Yang satu mencari nafkah untuk keluarganya sementara yang lain mengurus rumah sesuai dengan tugasnya.
- f) Adanya perkawinan dapat mempererat silaturahmi, mempererat kasih sayang antar keluarga dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.²⁸

Asas-asas UU No. 1 Tahun 1974 pasal berbunyi “*Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa.*” Tujuan tersebut akan terealisasi apabila ada faktor saling menyokong dan melengkapi satu sama lain, supaya bisa mengolah dan menyempurnakan kepribadian, sehingga bisa mendapatkan kesejahteraan spiritual dan material.²⁹

Dalam KHI pasal 3 menyatakan bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”. Rumusan tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam sangat sederhana, akan tetapi mempunyai arti yang sangat luas dan dalam. Ketiga kalimat tersebut diambil dari firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21.

B. Batas Usia Perkawinan dalam UU Perkawinan Indonesia

1. Batasan Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai perkawinan yang harus diikuti dan dipatuhi. Aturan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 2000), 21

²⁹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*,

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (sebagai sumber hukum Islam yang berlaku sebagai undang-undang), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 yang mengimplementasikan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Al-Qur'an dan Al-Sunnah juga menjadi landasan bagi sebagian umat Islam di Indonesia dalam mengadopsi Kompilasi Hukum Islam. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini dapat mengakibatkan hukuman yang ditetapkan.

Namun, dalam konteks ini, "undang-undang perkawinan" merujuk pada semua peraturan yang berlaku dan dapat digunakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkawinan. Setelah Indonesia merdeka, terdapat beberapa peraturan dan pedoman negara terkait perkawinan yang menjadi acuan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengatur tentang tanggung jawab pegawai pencatat nikah dan prosedur kerja Pengadilan Agama dalam pelaksanaan hukum perkawinan Islam.³⁰
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum substantif yang mengatur perkawinan. Undang-undang ini mencakup berbagai program dan ketentuan terkait dengan perkawinan secara umum.³¹
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengatur tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tanggal 21 November yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujun di semua wilayah selain Madura dan Jawa.³²

³⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 79.

³¹ Helm Karim, *Kedewasaan untuk Menikah*, Chuzaimah Tanggo eds, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet III, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 84

³² Arso Sostroatimojo dan A. Wasit, Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 144.

Selain penjelasan-penjelasan di atas, pentingnya hukum perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dimasukkan di samping peraturan perundang-undangan negara. Untuk mencari jalan keluar dari masalah perkawinan, para hakim pengadilan agama membuat ketentuan yang efektif yang harus dipertimbangkan. Dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dilakukan usaha untuk menyusun dan menggabungkan berbagai peraturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia menjadi satu dokumen yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menyediakan pedoman hukum yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan aspek-aspek kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam di negara ini.³³

Topik pembahasannya adalah UU No. 1 Tahun 1974, salah satu dari sekian banyak undang-undang yang disebutkan tadi, karena undang-undang ini memuat seluruh hukum materiil perkawinan. Untuk sementara, belum ada regulasi dari pemerintah. Aturan pelaksanaan yang tercantum dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 menginterpretasikan dan menjelaskan tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Aturan ini mengatur prosedur yang harus diikuti oleh Pengadilan Agama dalam menerapkan Peraturan Perkawinan Muslim.

Kemudian, dalam konteks pembahasan ini, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Awalnya dikenal sebagai fikih munakahat, hukum pernikahan Islam menetapkan bahwa semua pemeluk Islam tunduk pada aturan yang sama mengenai pernikahan, terlepas dari di mana mereka tinggal dan sepanjang zaman.³⁴

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet 6, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 115.

³⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 2, 2015), 4-5.

Dengan merujuk kata “di Indonesia” maka, hukum yang dikandungnya tentang perkawinan Islam hanya berlaku di Indonesia. Walaupun ada satu undang-undang perkawinan yang berlaku secara universal, penerapannya mungkin berbeda antara satu tempat dengan yang lain. Contohnya adalah hukum perkawinan Islam di Indonesia. Hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada Islam.

Perkawinan diatur oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku secara khusus di Indonesia untuk penduduk yang merupakan warga negara Indonesia. Undang-undang yang mengatur perkawinan ini termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan yang terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Istilah "hukum materil perkawinan" dalam undang-undang ini merujuk pada substansi atau isi dari hukum perkawinan itu sendiri, sedangkan aturan formalnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.³⁵

Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia merupakan kumpulan hukum Islam yang disusun dan disebarakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai aturan tambahan yang akan dijadikan pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, antara lain yaitu:³⁶

1. Dasar Perkawinan
2. Syarat-syarat Perkawinan
3. Pencegahan Perkawinan
4. Batalnya Perkawinan
5. Perjanjian Perkawinan
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

³⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 9-10

³⁶ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), 184

7. Harta Benda dalam Perkawinan
8. Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
9. Kedudukan Anak
10. Hak dan Kewajiban antara anak dan orang tua
11. Perwalian
12. Ketentuan-ketentuan lain
13. Ketentuan peralihan
14. Ketentuan penutup

Berdasarkan uraian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya sudah ada hukum perkawinan di dunia. Di negara-negara Islam, undang-undang yang antara lain mengatur usia minimum untuk masuk dan menentukan perkawinan bagi warga negaranya sering disebut sebagai hukum keluarga.

Hal yang sama berlaku di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada pasal yang dimaksud, dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun.³⁷

Pengaturan mengenai batasan usia perkawinan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta keturunan yang sehat. Oleh karena itu, dilarang bagi calon suami untuk menikahi istri yang belum mencapai usia yang ditetapkan.³⁸

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Undang-Undang Perkawinan mengenai Syarat-Syarat Menikah di atas, bertujuan untuk

³⁷ Undang-undang Perkawinan di Indonesia”, (Surabaya: Arloka, t.t), 8

³⁸ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata di Indonesia Integrasi Hukum di Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum adat dan Nasional*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2017), 46-47

menjaga kesehatan suami, istri, dan anak-anaknya. Oleh karena itu, Pasal tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.³⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) masih dianggap sebagai usia yang belum mencapai dewasa dan di bawah batas yang ditentukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, usia calon mempelai perempuan sebanyak 16 tahun dan calon mempelai laki-laki sebanyak 19 tahun sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (2) dan tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Hal ini tercermin dalam maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3).⁴⁰

2. Batasan Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019

UU Perkawinan tahun 1974 menetapkan bahwa perempuan harus berusia 16 tahun untuk menikah dan laki-laki harus berusia 19 tahun. Perkawinan dapat dilakukan hanya jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1. Penetapan usia dalam undang-undang ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa calon pasangan harus telah matang secara fisik dan mental, sehingga mereka dapat menjalani pernikahan dengan baik, membangun keluarga yang harmonis, dan melahirkan anak-anak yang sehat. Tujuan dari penetapan ini adalah untuk mencegah terjadinya perceraian dan memastikan keberlangsungan rumah tangga yang stabil. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi latar belakang perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

³⁹ Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat “Khitbah, Nikah, dan talak” diterj. Abdul Majid Khom*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 96-98.

⁴⁰ Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat “Khitbah, Nikah, dan talak” diterj. Abdul Majid Khom*, 8.

Pada tahun 2014, Zumrotin, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Permohonan tersebut bertujuan untuk mengubah batas usia sah pernikahan dari 16 tahun menjadi 18 tahun untuk perempuan. Pemohon memberikan beberapa alasan, antara lain: (1) Perkawinan pada usia 16 tahun dianggap tidak ideal karena dianggap sebagai perkawinan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. (2) Faktor kesehatan ibu dan anak menjadi pertimbangan penting. (3) Dampak psikologis perkawinan pada usia muda terhadap keluarga. (4) Faktor keharmonisan dan tingkat perceraian. (5) Perlindungan hak-hak anak yang mungkin terlanggar. Proses ini berlangsung hingga tahun 2015, dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, semua permohonan ditolak.

Pada tahun 2017, diajukan satu permohonan untuk menguji materi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Permohonan ini diajukan oleh tiga ibu rumah tangga, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Permohonan tersebut melibatkan perubahan signifikan, yaitu mengubah batas usia legal untuk menikah dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun untuk keduanya. Perubahan ini dianggap sebagai bagian terpenting dari permohonan tersebut.

Setelah melalui proses perundingan, Mahkamah Konstitusi memutuskan melalui Surat Keputusan Nomor 22/PUU-XV/2017 bahwa sebagian permohonan uji materi diterima. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengarahkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan tersebut terkait dengan penyesuaian batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melaksanakan perubahan tersebut dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, pemerintah diberi arahan untuk

melakukan perubahan pada Pasal 7(1) Undang-Undang Perkawinan dalam waktu tiga tahun. Sebagai tindak lanjut dari instruksi tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, yang merupakan Pusat Kajian Hukum Gender di Fakultas Hukum UGM, telah menyusun naskah akademik mengenai rancangan Undang-Undang perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Naskah akademik perubahan UU nomor 1 tahun 1974 berisi perubahan pengaturan pasal 7 ayat 1 agar menitik beratkan persamaan usia batas minimum perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Serta diaturnya persyaratan-persyaratan yang ketat terhadap perkawinan anak sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap perkawinan yang dilakukan dibawah usia minimum perkawinan.

Tentu saja, ada tiga alasan utama mengapa batas usia menikah diperpanjang dalam Naskah Akademik ini: aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pasal 28D dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap individu, termasuk anak-anak dan orang dewasa, untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Prinsip yang kuat ini memberikan jaminan bahwa perubahan dalam pengaturan perkawinan, terutama terkait dengan usia minimum untuk menikah, didasarkan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan tidak adanya diskriminasi.

Perkawinan anak masih cukup umum di Asia dan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, demikian pula dari sudut pandang sosiologis. Perkawinan anak memiliki efek negatif pada anak, termasuk perampasan hak atas pendidikan dan perkembangan, kerentanan terhadap masalah kesehatan dan reproduksi, serta kekerasan dan pelecehan. Pada saat yang sama, landasan hukumnya adalah sebagai negara hukum perlu dilakukan pembaharuan hukum untuk mencapai keseragaman dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Pembangunan kebijakan hukum di Indonesia harus memperhatikan kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian

pada Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan agar tidak ada perbedaan usia minimal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk melindungi hak-hak anak.

Setelah melalui tahapan penyusunan naskah akademik, dilakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tanggal 16 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut dengan memberikan palu pengesahan. Dengan demikian, pada hari itu lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada 14 Oktober 2019 di Jakarta, setelah disahkan oleh Presiden undang-undang ini mulai berlaku.

Perubahan dalam batasan usia perkawinan didasarkan pada dasar yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki sebesar 19 tahun dan bagi perempuan sebesar 16 tahun, terdapat kemungkinan bahwa perempuan dapat menikah dalam usia yang masih tergolong sebagai usia anak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁴¹

C. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih Mazhab Syafi'i

1. Sekilas Berdirinya Madzab Syafi'i

a) Sejarah dan perkembangan Madzab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Syafi'i atau nama aslinya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ia hidup pada masa konflik antara *Ahlul Ḥadis* (mazhab yang mengikuti teks hadis) dan

⁴¹ Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al- Syari'ah," *Sakina: Journal of Family Studie*, Volume 5 Issue 2 2021, 7.

Ahlul Ra'yi (mazhab yang mengikuti pemikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik yang menjadi pimpinan *Ahlul Hadis* dan kepada Imam Muhammad bin Hasan ash-Syaibani yang menjadi pimpinan *Ahlul Ra'yi* yang kebetulan juga murid dari Imam Abu Hanifah.

Imam Syafi'i kemudian membentuk sekenya sendiri, yang terletak di antara dua aliran tersebut. Imam Syafi'i dikenal sebagai penulis pertama metodologi (aturan) hukum Islam. Pada masa Nabi dan para sahabat belum dikenal keberadaan ushul fiqh (metode hukum Islam), tetapi ushul fiqh baru lahir setelah Imam Syafi'i menulis kitab *al-Risalah*. Banyak yang menganggap mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling konservatif di antara mazhab Sunni lainnya. Dengan berdirinya mazhab ini, sebagian besar ilmu keislaman terbentuk karena promosi metodologi syariat Islam yang dikembangkan oleh para pemeluknya.

Menurut Ibn al-Qayyi al-Jawziyah, ia mengklaim bahwa fatwa berubah karena fatwa termasuk dalam ranah ijtihad. Ibnu al-Qayyi al-Jawziyah merumuskan beberapa unsur yang dapat menyamakan atau mengubah suatu fatwa dalam hukum Islam. Dalam kitab *I'lam al Muwaqqi'a Rabb al-'Alami al-Jawziyah* disebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mengubah dan mempengaruhi suatu fatwa adalah perubahan waktu, tempat, ruang, tujuan dan apa yang akan terjadi dalam fatwa tersebut. Peristiwa sejarah penting yang hingga sebagian ulama mempertanyakan konsistensi pemikirannya adalah pendapat Imam Syafii tentang *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*.

Dalam kisahnya, Imam Syafi'i juga diketahui pernah menguasai beberapa wilayah, Mekkah, Irak, Yaman, dan Mesir. Proses pemikiran dan eksekusi produk hukum yang dihasilkan pada akhirnya dipengaruhi oleh penyerapan tersebut.⁴² Lahirnya *Qaul Jadid* merupakan hasil perkembangan baru yang

⁴² Khoirul Ahyar, *Qaul Qadim Wa Qaul Jadid Imam Syafi'i, Kemunculan dan Refleksinya di Indonesia*, (Vol. 4 no. 1 Januari-Juni 2015), 122

dialami oleh Imam Syafi'i, diawali dengan ditemukannya Hadis, suatu wawasan tentang kondisi sosial masyarakat Mesir yang tidak dapat ia temukan selama berada di Irak. Oleh karena itu, *Qaul Jadid* merupakan cerminan dari kehidupan sosial yang lain.⁴³

b) Definisi *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i

Qaul Qadim artinya secara bahasa terdiri dari 2 kata. *Qaul* artinya perkataan, pandangan atau pendapat. Sedangkan *Qadim* artinya masa masa lalu atau sebelumnya. Jadi arti istilah *Qaul Qadim* adalah pandangan fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i versi masa lalu. *Qaul Qadim*, ke balikan dari istilah itu adalah *Qaul Jadid*. *Jadid* artinya baru. Maka *Qaul Jadid* adalah pandangan fiqh Al-Imam Asy-syafi'i menurut versi yang terbaru.⁴⁴

Qaul Qadim adalah pendapat Imam Al Syafi'i yang diberi wewenang mengeluarkan fatwa oleh ulama, ahli hadits, dan gurunya, Syekh Muslim bin Kholid (Mekah) dan Imam Malik (Madinah), ketika ia tinggal di Bagdad, Irak, tahun 195 H.⁴⁵ Sedangkan *Qaul Jadid* adalah pendapat Imam al-Syafi'i ketika beliau tinggal di Mesir yang melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu dengan memperbaharui, me-*nasakh* pendapat lamanya ketika berada di Irak.⁴⁶

Alih-alih hanya satu atau dua fatwa, *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* adalah kumpulan fatwa. Penting untuk menggunakan istilah *Qaul* yang berarti jamak, namun karena alasan yang belum diketahui istilah ini sampai sekarang ada, sehingga menjadi kecenderungan untuk

⁴³ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Mu'assasah alRisalah, 1989), 106-10

⁴⁴ Andi Dian Ramadhani Febrianti, *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Qaul Qadim Dan Qaul Jadid (Studi Pemikiran Imam Syafi'i)* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), 25

⁴⁵ Andi Dian Ramadhani Febrianti, *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Qaul Qadim Dan Qaul Jadid (Studi Pemikiran Imam Syafi'i)*, 26

⁴⁶ Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya* (Al-Mizan: Volume 11 Nomor 1 Juni 2015), 122

menggunakan nama *Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang menerima fatwanya pertama kali pada tahun 195 Hijriyah saat bermukim di Bagdad, Irak. mengikuti guru mereka, Syekh Muslim bin Khalid (Mekah) dan Imam Malik (Madinah), yang memberi mereka wewenang untuk mengeluarkan fatwa. Pendapat serupa dipegang oleh *Ahmad Amin Abd al-Mun'im al-Bahy*. Dia mengklaim bahwa ulama membagi Fikih Imam Syafi'i menjadi dua mazhab: mazhab *Qadim*, yang mengacu pada "fatwa lama," dan mazhab *Jadid*, yang mengacu pada "fatwa baru." Fikih Imam Syafi'i dikenal sebagai mazhab *Qadim* yaitu yang ditulis dan difatwakan ketika Imam Syafi'i tinggal di Irak. Sementara itu mazhab yang ditulis dan difatwakan saat dia berada di Mesir dinamakan mazhab *jadid*.⁴⁷

Hanya khazanah Ijtihad Imam Syafi'i yang mengandung ungkapan *Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. karena dia mengembangkan dua produk hukum yang berbeda dalam satu contoh. Pendapat Imam Syafi'i, yang muncul di Irak antara tahun 195 dan 199 H dan mengeluarkan fatwa, disebut sebagai *Qaul Qadim*. Di sisi lain, temuan Ijtihad Imam Syafi'i, yang menggali dan mengeluarkan fatwa ketika masih hidup di Mesir antara tahun 199 dan 204 M, disebut sebagai *Qaul Jadid*. Selama berada di Irak, Imam Syafi'i menulis sebagian besar pendapatnya dalam *al-Risalah al-Qadimah* dan *al-Hujjah*, juga dikenal sebagai *al-Kitab al-Qadim*. Beberapa murid dan sahabat Irak Imam Syafi'i meriwayatkan Qaul Qadim yang terdapat dalam kedua kitab tersebut dan Fatwa Imam Syafi'i yang diterbitkan di Irak, antara lain:

Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H.), Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Shabbah al-Za'farani (170-260 H), Sulaiman ibn Daud al-Hashimi (w. 220 H.), Husain ibn Ali al-Karabisi (w. 240 H.), dan Abu Thur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-Kalabi (170-240

⁴⁷ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 126-127.

H.). Sedangkan *Qaul Jadid* yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i setelah beliau tinggal di Mesir tercatat dalam beberapa kitab yakni: *al-Risalah al-Jadidah*, *al-Imla'*, *al-Amali*, *al-Umm* dan lainnya. *Qaul Jadid* diriwayatkan oleh beberapa santri dan sahabat yang bermukim Mesir dan sekitarnya antara lain: al-Rabi ibn Sulaiman al-Muradi (w. 270 H), Harmalah ibn Yahya Abdullah al-Tujibi (166-243 H), Yusuf ibn al-Buhyah (w. 231 H.), Yunus ibn Abdi al-A'la (170-264 H.) 'Abdullah ibn Zubair al-Ḥamidi (w. 219 H), Abu Bakar al-Humaidi (w. 219 H), Abi Ibrahim Isma'il ibn Yahya al-Muzanni (w. 175-264 H.), Muhammad ibn Abdullah ibn al-Ḥakim (w. 182-237 H), dan al-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi (w. 225 H.).⁴⁸

c) Latar Belakang Lahirnya *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama ahli fiqih dan hadis, beliau juga adalah seorang mujtahid Islam pada abad kedua Hijriyah. Nama lengkap beliau adalah *Al-Imam Abu 'Abdullah Muḥammad bin Idris Al-Quraisyi Al-Hasyimi Al-Muṭṭatib Ibnul 'Abbas bin Uṣman bin Syafi'i (rahimahullah)*. Silsilah nasabnya bertemu dengan datuk Rasulullah SAW yaitu Abu Manaf. Dia dilahirkan pada tahun 150 H. (767 M) di Ghazzah, palestina yaitu pada tahun wafat Abu Hanifah, dan meninggal dunia pada hari kamis malam Jumat tanggal 29 Rajab 204 H (20 Januari 820) di Pusthat, Mesir.

Dalam perjalanan sejarahnya, Imam Syafi'i mengadopsi berbagai karakteristik fikih yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, antara lain; Makkah, Madinah, Irak, Yaman dan Mesir. Pengadopsian ini mempengaruhi alur pemikiran dan penerapan hukum.

Seperti kita ketahui, latar belakang munculnya *Qaul Qadim* (fatwa kuno) Imam Syafi'i didasarkan pada kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berlaku di Irak saat itu. Setelah Imam Syafi'i mencapai ilmu yang begitu tinggi dan analisis yang tepat

⁴⁸ Ainol Yaqin, *Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qaul Qadim Ke Qaul Jadid* (Jurnal AL-AHKAM, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016), 147-148.

sehingga menjadi mujtahid mutlak, ia harus memberikan inspirasi baru secara internal untuk fatwanya sendiri. Hal ini mendorongnya untuk memberikan hukum-hukum syar'i Al-Qur'an dan Hadis sesuai pemikirannya. Hal ini dapat dibedakan dari pemikiran atau mazhab gurunya yaitu Imam Hanaf dan Imam Malik. Keinginannya muncul pada tahun 198 di Baghdad, yaitu pada usia 48 tahun. berkenaan Nikmati kitab *Al-Risalah* tentang karyanya. Dalam kitab *al-Manaqib al-Syafi'i* karya Fakhur Rozi, ia menyatakan bahwa sebelum kedatangan Imam Syafi'i, umat Islam telah membahas hukum Islam (fiqh), sehingga untuk mematahkan dan mengutip dalil-dalil saja itu belum cukup ditemukan peraturan umum yang bisa dijadikan pedoman baik dalam menerima maupun menolak dalil-dalil itu. Perubahan Pendapat Imam Syafi'i menyebut perubahan atau perbedaan budaya masyarakat Irak dan Mesir sebagai objek hukum.

Selain itu, alasan munculnya *Qaul Jadid* (pendapat baru) adalah karena ia melihat realitas baru dan masalah baru yang berbeda dengan situasi yang dihadapinya di Baghdad. Akhirnya, karena pernyataan tersebut, ia terpaksa merevisinya lagi untuk menyesuaikan dengan realitas dan keadaan baru. Sebagai sosok yang ditempa di berbagai aliran fikih selama perjalanan keilmuannya, ia menyerap segala persoalan dengan mudah hingga muncul pendapat-pendapat baru sebagai hasil ijtihadnya. Namun menariknya, ia ternyata tidak mengklaim bahwa pendapat baru itu bersifat *menasakh* (menghapus) pendapat lama, kecuali dalam kesempatan menyebutkan tentang pembatalan dan adanya kondisi yang sesuai (*waqi'*).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika Imam Syafi'i berada di Mesir ia mencoba mengkaji beberapa fatwanya yang diucapkan di Baghdad. Akibatnya, beberapa kitabnya yang ditetapkan dan beberapa kitab diperbaiki. Dari fakta inilah muncul ungkapan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*, dimana *Qaul*

Qadim adalah fatwa pendapat yang dibuat di Bagdad dan *Qaul Jadid* adalah fatwa pendapat yang dibuat di Mesir. Hal ini sependapat dengan pendapat Kamil Musa bahwa pendapat yang didiktekan dan dicatat oleh Imam Syafi'i di Irak (195 H.) disebut *Qaul Qadim* setelah Imam Syafi'i berangkat ke Hijaz dan kembali ke Irak (198 H.) dan tinggal di sana selama sebulan, kemudian dia melakukan perjalanan ke Mesir pada tahun 199 Hijriyah. Dan pendapat yang didiktekan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya dan ditulisnya di Mesir disebut *Qaul Jadid*. Menurutnya, penyebab kemunculan *Qaul jadid* adalah karena Imam Syafi'i menerima hadis yang tidak ia terima di Irak dan Hijaz dan ia melihat bahwa adat dan adat Muamalah berbeda dengan Irak. *Qaul Jadid* dalam banyak hal merupakan koreksi dari pendapat sebelumnya.

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab lahirnya *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*, diantaranya sebagai berikut:⁴⁹

1). Faktor Sosial

Proses transformasi, termasuk fenomena *Qaul Qadim* Imam Syafi'i menjadi *Qaul Jadid*, umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial. selama masa hidup Imam Syafi'i. Karena interaksi fisik dan spiritual yang dikenal sebagai aqliyah dan fikriyah, kerajaan-kerajaan Islam, khususnya pada masa awal dinasti Abbasiyah, dipersatukan di bawah payung Daulah Islamiyyah. Saat itu, Bagdad memantapkan dirinya sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Kekhasan pada masa itu berdampak signifikan tidak hanya pada bidang ilmu pengetahuan di India tetapi juga pada perkembangan pemikiran Islam, filsafat Yunani, dan peradaban Persia, serta dunia ilmu pengetahuan di India. Selain itu, memberikan karakteristik periode waktu ini dalam kaitannya dengan evolusi kondisi dan pemikiran sosial.

⁴⁹ Fathur Rohman, *Perkembangan Pemikiran Fiqh Imam Syafi'i Dalam Qawl Qadim Dan Qawl Jadid* (Irtifaq, Vol. 6, No. 2, September 2019), 138-143.

Inilah situasi sosial di bawah pemerintahan Abbasiyah yang berdampak langsung pada kehidupan Imam Syafi'i. Secara khusus, dia tinggal di Bagdad pada saat itu, di mana dia menulis bukunya *Al-Risalah*, yang menjadikannya Ibu Negara dan mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya naiknya informasi Syafi'i tidak bisa dipisahkan dari kegiatan keilmuan tersebut.

Pada saat Imam Syafi'i berangkat ke Mesir pandangannya berubah dan tidak sama dengan pemikiran-pemikiran yang disusun dan difatwakan di Bagdad, khususnya perkembangan pemikiran Qaul Qadim dan Qaul Jadid yang salah satunya dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berusaha menyegarkan dan mengontekstualisasikan hukum yang sudah menjadi fatwanya, mengingat batas-batas penguatan fikih yang signifikan di Mesir sudah jelas. Akibatnya, Imam Syafi'i berusaha menjembatani kesenjangan antara *al-Ra'yu* dan *al-Hadis*.

2). Faktor Politik

Isu-isu legislatif yang tumbuh di dalam negeri dari pemerintahan utama Abbasiyah, secara lebih definitif pada masa Imam As-Syafi'i, menunjukkan tokoh politik yang sama sekali berbeda dari tokoh politik garis Bani Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki lebih banyak anggota Arab, sedangkan pemerintahan Abbasiyah memiliki lebih banyak anggota Persia. Ulama' dan akademi terus sangat setuju bahwa pemerintahan politik adalah bentuk pemerintahan yang disukai di bawah Abbasiyah.

Apalagi pada masa Imam Syafi'i berkuasa, kebijakan luar negeri pemerintahan Abbasiyah tidak sedikit pun berubah. Bahkan kekuatan pemerintahan Abbasiyah jauh dari titik pusat kekuasaan pemerintahan, khususnya kota Bagdad yang mengalami kompresi yang signifikan, seperti berkembangnya pembangkangan di Armenia. Keinginan Harun ar-Rosyid untuk memperluas wilayah kekuasaan Abbasiyah terhambat oleh

pemberontakan tersebut. Pemberontakan-pemberontakan itu disebabkan oleh:

- 1) Ketidakpedulian pemerintah Abbasiyah terhadap isu-isu yang berpotensi berbahaya.
- 2) Meski semangat kemenangan bangsa Persia lebih rendah dari bangsa Arab, namun peran mereka dinaikkan.
- 3) kecerobohan beberapa khalifah tentang masalah yang berkaitan dengan pemerintahan eksternal.
- 4) Ketimpangan dalam kepemilikan pemerintah antara dua kelompok dominan bangsa, Arab dan Persia, menyebabkan kecemburuan social.

Imam Syafi'i adalah keturunan Quraisy yang sangat antusias dengan Arabisme. Jika politik negara dikaitkan dengan kondisi Imam Syafi'i, maka sangat erat kaitannya. Karena unsur-unsur Persia mendominasi pemerintahan saat itu, situasi ini menghalangi dia untuk membagikan ilmunya. Dia dituduh sebagai propagandis Syiah dalam kasus ini., itulah sebabnya dia tinggal di Mekah selama 14 tahun sebelum kembali ke Baghdad, percaya bahwa fanatisme pro-Persia tidak lagi sekuat sebelumnya dan dia juga ingin menjadi seorang mujtahid yang akan memantapkan dan mempopulerkan pemikirannya kepada masyarakat. Namun Imam Syafi'i meninggalkan Bagdad dan pergi ke Mesir setelah al-Ma'mun memerintah pemerintahan dengan alasan al-Makmun menentang Ahlussunnah dan ulama hadits serta mendukung ideologi Mu'tazilah.

Sebaliknya, Imam Syafi' menemukan kenyamanan baru di Mesir, di mana iklimnya ideal untuk pertumbuhan ide-ide barunya. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa banyak bahan hukum yang telah menjadi fatwa di Irak telah berubah, baik hanya pada hal-hal yang bersifat *furu'*.

3). Faktor Budaya

Perkembangan dan evolusi hukum Islam sangat dipengaruhi oleh norma dan praktik budaya. Imam Syafi'i cukup lama tinggal di Makkah (mulai

usia dua tahun). Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintahan Abbasiyah saat itu didominasi oleh unsur-unsur Persia, kota ini sarat dengan Arabisme. Sebelum masuknya Islam.

Kematangan pemikiran Imam Syafi'i terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan kompleksitas dan keragaman budaya. Hidupnya yang panjang berkelana dan keterpaparannya pada berbagai budaya yang berinteraksi satu sama lain telah memberikan kontribusi pada kematangan berpikirnya, yang membuatnya lebih kritis dan dinamis. Pengetahuan dan pengalaman Imam Syafi'i juga ditunjukkan oleh perubahan-perubahan hukum yang terjadi pada masanya di Mesir dan Irak. Karena di Mesir ia menemukan pertentangan yang lebih jelas, khususnya konsekuensi dari perbedaan pemikiran sosial yang tercipta di Mesir. Penalaran Syafi'i merupakan konsekuensi dari pemeriksaan logika yang sudah berkembang.

4). Faktor Geografis

Perkembangan dan pembentukan hukum Islam dipengaruhi oleh faktor geografis. Iklim dan perkembangan wilayah itu sendiri merupakan faktor geografis yang paling penting. Seperti diketahui, lingkungan Hijaz unik dalam kaitannya dengan lingkungan Irak dan terlebih lagi lingkungan Mesir, yang melahirkan fatwa alternatif oleh Imam Syafi'i. Fakta bahwa *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* ada menunjukkan perbedaan iklim dan geografi.

Ulama *Ahlu Ra'yi* dan *Ahlu Hadis* dibuat di dua wilayah geografis yang berbeda. Para ulama *Ahlu ra'yi* yang pendirinya adalah Imam Abu Hanifah harus menyikapi secara rasional berbagai persoalan baru yang ditimbulkan oleh kompleksitas kehidupan perkotaan karena mereka dibesarkan di Kufah dan Bagdad. Kemudian lagi, Imam Malik bin Anas yang tinggal di Madinah, di mana kerumitan kehidupan daerah setempat lebih mudah dan banyaknya hadis yang beredar di kota ini umumnya akan lebih memanfaatkan hadis daripada nalar atau

logika. Hukum kota-kota yang dihuni oleh para ulama tasawwuf berbeda dengan kota-kota yang dipengaruhi oleh para filosof. Dampak hukum kota-kota dengan kompleksitas yang lebih tinggi berbeda dari kota-kota dengan kompleksitas yang lebih rendah. Implikasi hukum dari kota kontemporer berbeda dengan kota yang tertutup. Artinya, tingkat urbanisasi suatu wilayah menentukan perkembangan hukum lokal yang sebenarnya.

Karena Sungai Nil selalu penuh dan air lebih mudah didapat di Mesir daripada di Irak, jadi Mesir secara geografis lebih subur daripada Irak. Akibatnya, sehubungan dengan praktik terkait air yang berhubungan dengan air seperti *tahara*, wudhu, salat ketika kekurangan air, dll., Imam Syafi'i memberikan fatwa yang tidak sama dengan fatwa masa lalu ketika berada di Irak.

5). Faktor Ilmu Pengetahuan

Temuan ijtihad imam mujtahid dalam menyelidiki dan menegakkan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor ilmu. Hadis adalah spesialisasi Imam Syafi'i. Di Madinah, ia belajar Hadis dari Imam Malik bin Anas. Karena berguru kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, murid Imam Abu Hanifah, di Irak, Imam Syafi'i juga ahli Ra'yu. Dalam fatwanya sendiri, Imam Syafi'i memadukan dua perspektif gurunya. Imam Syafi'i memperoleh lebih banyak pengalaman selama tinggal di Mesir, dan dia terus berkonsultasi dengan ulama Mesir. Imam Syafi'i memperhatikan ketika berada di Mesir bahwa dalil-dalilnya lebih kuat dan lebih otentik daripada hasil ijtihadnya di Irak.

Dua alasan utama Imam Syafi'i berubah pikiran ketika menetapkan hukum di atas dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, ia menemukan dan berpendapat bahwa ada dua dalil perselisihan yang lebih kuat ketika ia pindah ke Mesir, kemudian dia mengubah pendapat lamanya dengan memikirkan faktor, keadaan, dan kondisi nyata lingkungan. Faktor kedua mungkin lebih luas tetapi masih

terbatas karena sementara dia lebih berhati-hati tentang menetapkan suatu hukum seperti yang kita lihat dari pernyataannya yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penetapan hukum dengan cara *Istihsan* (Imam Hanafi).

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih Mazhab Syafi'i

Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci. Hubungan pernikahan diibaratkan sebagai ikatan yang kuat (*miṣaqan galīzan*), yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Tujuan ini juga diungkapkan dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, tidak ada ketentuan yang secara spesifik menetapkan batasan usia minimum untuk menikah. Yang diperlukan hanyalah kedewasaan atau mencapai usia baligh (dalam artian mencapai kematangan fisik dan mental). Batas usia akan fleksibel karena setiap anak berbeda dalam hal kedewasaannya. Seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam ayat 6 surat An-Nisa' :

وَإِنْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ.....

Artinya:“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”...

Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, putri sahabat, menjadi gambaran yang baru menginjak usia enam tahun, lalu membawanya pergi saat berusia 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Hadis Nabi SAW:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَحْبَبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَرُقَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعِبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dan *Abd bin Humaid* juga menceritakan kepada kami, *Abdurrazaq* mengabarkan kepada kami, *Ma'mar* mengabarkan kepada kami dari *Az-Zuhri*, dari *'Urwah*, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam menikahinya saat ia berusia tujuh tahun, dan diantar kepada beliau saat berumur sembilan tahun. Saat itu Aisyah membawa mainannya. Beliau wafat meninggalkannya saat ia berumur delapan belas tahun.”(H.R. Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa seorang ayah tidak diharuskan untuk mendapatkan izin dari putrinya yang masih kecil sebelum menikahkannya. Berdasarkan hadis ini, para ulama juga bersepakat bahwa seorang ayah memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih dalam usia muda dan masih perawan.⁵⁰ Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah, mereka yang tidak mengerti apa arti kata “setuju” dan mereka yang diam dan memendam kebencian adalah sama saja. Hal ini didukung oleh *ijma'* ulama, *sunnah*, dan Al-Quran. Berikut dalil Al-Qur'an Surah *At-Talaq* ayat 4 adalah sebagai berikut ini:

وَالَّذِي يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةَ
أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَهْضَنْ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuan itu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya)maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.

Pada ayat sebelumnya, Allah berfirman bahwa seorang wanita yang belum datang bulan harus memiliki Idah tiga bulan. Sedangkan iddah tiga bulan

⁵⁰ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, 582-584

adalah iddah untuk berpisah dari individu atau fasakh suami isterinya. Ini menunjukkan bahwa wanita yang belum menikah tidak diperbolehkan menikah atau bercerai tanpa mendapatkan persetujuan dari wali mereka. Allah juga menyatakan dalam Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu”

Mahmud Al-Maṣri mengutip pandangan *Ibnu Munẓir*, yang menyatakan bahwa setiap ulama yang kita kenal mendukung hak anak perempuannya yang masih kecil untuk menikah selama dia melakukannya dengan orang yang *sekufu* dengannya.⁵¹ Menurut Imam Syafi'i, *Ibnu Abi Laila*, *Amad*, *Al-auri*, *Abu Sa'ur*, *Abu 'Ubaid*, *Malik* dan mayoritas ulama, mereka tidak membolehkan menikahkan gadis muda selain ayah dan kakeknya. Dikatakan bahwa jika seseorang menikahnya, maka pernikahan itu batal.

Namun, *Al-Awzai*, *Abu Hanifah*, dan ulama Salafi lainnya berpendapat bahwa menikahkan gadis-gadis muda dengan orang selain ayah dan kakek adalah sah menurut hukum Islam. Namun, ketika anak perempuan tersebut dewasa, mereka memiliki hak untuk memilih. Namun, *Abu Yusuf* berpendapat bahwa mereka tidak memiliki hak untuk memilih. Mayoritas ulama setuju bahwa ahli waris, yang mungkin bukan ayah atau kakek, tidak boleh menikahkan wanita yang masih muda. Namun, *Ḥammad*, *'Urwah*, dan *Syuraih* memberikan izin untuk menikahkan seorang wanita muda yang belum mencapai usia balig. *Al-Khaṭābi* juga meriwayatkan pendapat ini dari Imam *Malik*.

Diketahui bahwa pandangan dari Imam Syafi'i dan ulama lain yang setuju dengan pandangannya

⁵¹ Mahmud al-Maṣri, *Bekal Pernikahan*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 351-352

bahwa dianjurkan bagi ayah dan kakek untuk tidak menikahkan seorang perempuan yang masih perawan kecuali jika dia telah mencapai usia dewasa yang memadai. Untuk mencegah dia ditawan oleh suaminya sementara dia tidak menyukainya, maka sunnah juga untuk meminta izinnya. *Fiqh Muyassar* Bab tentang Perkawinan kemudian menyatakan bahwa kawin paksa adalah tidak konstitusional karena salah satu syarat perkawinan adalah kerelaan masing-masing pasangan untuk menikahkan pasangannya, Berdasarkan riwayat Abu Hurairah, yang diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam telah menyampaikan hadis sebagai berikut:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai izinnya. (H.R Bukhari dan Muslim)”.⁵²

Pendapat mereka tidak melanggar Hadis Aisyah karena mereka berharap agar tidak menikahkan seorang perawan sebelum ia mencapai usia balig, kecuali jika ada kepentingan khusus, mereka khawatir tentang kemungkinan mereka akan musnah jika pernikahan itu tertunda, seperti dalam hadis Aisyah. Seandainya ada kepentingan, maka sunnah memberikan keuntungan itu, Sebab ayah diminta untuk memperhatikan kepentingan anaknya dan tidak menya-nyiakan kesempatan tersebut. Perlu diketahui bahwa pernikahan seorang gadis juga dapat memberikan manfaat baginya. Contohnya, jika seorang ayah telah menemukan seorang pria yang seimbang untuk anaknya, Sebaiknya ia tidak mengabaikan kesempatan ini dengan menunggu

⁵² Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin karimi, (Jakarta, Darul Haq: 2016), 470

sampai anaknya dewasa. Meski diizinkan, sang ayah harus menahan diri sampai putrinya tumbuh besar. Di dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa karena banyak hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi dan dipenuhi oleh seorang anak perempuan setelah menikah, maka sebaiknya seorang ayah menunggu sampai dia dewasa dan mencapai pubertas sebelum menikahnya.

D. *Illat* hukum

Untuk menghasilkan hasil yang diharapkan ummat dan yang sangat dekat dengan kebenaran, penalaran fikih memerlukan penggunaan berbagai pendekatan. Penafsiran dalil melibatkan beberapa komponen yang meliputi pendekatan terhadap dalil itu sendiri, pemahaman latar belakang dalil, serta analisis terhadap *illat* (alasan) hukum dalam dalil tersebut.. Metodologi-metodologi ini direncanakan agar seorang ulama dapat memberikan tanggapan terhadap suatu kasus mengingat pertentangan-pertentangan terkini yang diperoleh dari kondisi-kondisi pada saat kasus tersebut dieksplorasi.

Metodologi pendekatan *illat* dalam pemikiran fiqh yang ada saat ini dapat dibedakan secara luas menjadi 2 macam, yaitu (1) hukum fiqh yang tidak dapat dipahami karena pensyariatanya (*gayru ma'kulat ma'na*), (2) hukum fikih yang bisa dikenal pensyariatanya (*ma'kulat mama'na*). Akibatnya, kewajiban ulama menerapkan *illat* pada persoalan-persoalann lain berkaitan dengan hukum fikih jenis kedua.

1. Definisi *illat*

Secara *lugah illat* berarti penyakit.⁵³ Disebut demikian karena kemampuannya untuk mengubah keadaan, seperti berpindah dari keadaan kuat ke keadaan lemah.⁵⁴ Kata *illat* sama dengan sebab dalam bahasa Arab.⁵⁵ Dalam Ushul-fiqh kata *illat* berarti suatu ciri yang

⁵³ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, jilid 3 (Cet. I; Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1995), 578

⁵⁴ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1416 H), 154.

⁵⁵ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, 578

mengisyaratkan suatu hukum yang tidak menyertainya,⁵⁶ atau suatu ciri yang dinyatakan dengan jelas dan ditetapkan oleh suatu dalil yang berkaitan dengan hukum.⁵⁷ terkadang *illat* juga disebut sebagai makna hukum.⁵⁸

Al-*Illat*, yang dapat diterjemahkan sebagai "sebab" atau "sifat yang sama antara asal dan cabangnya", merupakan kondisi yang menjadi dasar hukum dari asalnya. Ketika mempertimbangkan cabang, cabang tersebut dibandingkan dengan asalnya dalam konteks hukum.⁵⁹

2. Syarat-syarat *illat*

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum *illat* hukum dapat digunakan., di antaranya yaitu⁶⁰:

- a. *Illat* suatu hukum harus pasti, baik yang ditunjukkan dengan anjuran *qat'i* maupun *zanni*
- b. *Illat* suatu hukum harus jelas dan tidak kabur sebagaimana sifat larangan *khamr* yang memabukkan, Sifat ini termanifestasi dalam kenyataan bahwa semua minuman yang memiliki efek memabukkan termasuk dalam kategori arak.
- c. Hukum suatu peraturan harus tetap, artinya, tidak dapat diubah oleh keadaan pelaku, waktu atau tempat.
- d. *Illat* hukum harus konstan; artinya, ia harus menunjukkan keberadaan hukum yang dikandungnya.
- e. Pentingnya suatu *illat* hukum tidak terbatas pada tempat hukum yang sebenarnya.

⁵⁶ Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi, *al-Bahrul Muhit fi Usul al-Fiqh*, jilid V (Cet. 2; Kuwait: Wizaratul awqaf wal Syuunil Islamiyah, 1992), 111.

⁵⁷ Iyad bin Nami al-Sulmi, *Usul al-Fiqh al-Ladzi La Yasa'ul Faqih Jahluhu* (Cet. 2; Riyad: Dar al-Tadmuriyah, 2006), 146.

⁵⁸ Iyad bin Nami al-Sulmi, *Usul al-Fiqh al-Ladzi La Yasa'ul Faqih Jahluhu*, 146.

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tasyri al-Islami* (Cet. III; Kuwait: Matba' al-Nasir, 1972), 25.

⁶⁰ Iyad bin Nami al-Sulmi, *Usul al-Fiqh al-Ladzi La Yasa'ul Faqih Jahluhu*, 154-156.

3. Metode penetapan *illat* hukum

Tidak semua peraturan syariat memiliki sebab yang jelas dan terlihat, dan tidak semua peraturan syariat yang memiliki sebab dapat dengan mudah dibedakan dan dikenali. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat untuk menentukan *Illat* hukum syariat.

Ulama Ushul Fiqh menjelaskan bagaimana *illat* hukum ditetapkan, yaitu:

a). Penetapan secara nas atau tekstual

Jadi, ketika nash dalam Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa suatu sifat merupakan sebab hukum (misalnya), maka sifat tersebut dianggap sebagai *illat*. Dan qiyas berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya adalah mengaplikasikan nas. Nas yang menunjukkan bahwa sifat tersebut sebagai *illat* disampaikan secara implisit dan tidak jelas.

Artinya, tidak diragukan lagi, pelafalan teks dalam struktur bahasanya. seperti apa yang ada di dalam teks *illat* seperti ini, atau sebaris ini, atau sebaris ini. Jika pengucapan yang digunakan dalam teks untuk menunjukkan keillatan hanya mencakup apa yang jelas dan pasti, sebagai firman Allah, seperti Firman Allah dalam QS. *Al-Ahzab* Ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Setelah talak isterinya selesai, itu artinya setelah berakhirnya Idah. Sedangkan orang yang dirahmati Allah adalah Zaid bin Haritsah. Tuhan memberkatinya dengan memberinya Taufik untuk masuk Islam. Nabi

Muhammad juga membantunya dengan memerdekakan kaumnya dan membesarkannya sebagai seorang putra (anak angkat). Ayat ini menyampaikan pengertian bahwa seseorang dapat menikah dengan bekas istri anak angkatnya.

Hadis Rasulullah saw. Tentang larangan menyimpan daging kurban:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ إِدْخَالِ حُومِ الْأَصَاغِيِّ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ

Artinya: "Dahulu saya melarang kamu menyimpan daging kurban untuk kepentingan para tamu dari perkampungan badui yang datang ke madinah yang membutuhkan daging kurban, sekarang simpanlah daging itu" (HR. Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Menurut hadits ini, kebutuhan daging kurban di banyak pedesaan Muslim menjadi *illat* alasan mengapa dilarang menyimpannya. Namun, setelah beberapa waktu berlalu dan *illat* (orang pedesaan) telah pergi, Nabi mengizinkan mereka untuk menyimpan dan memakannya.

b). *Ijma'*

jika suatu waktu atas *illat* hukum sesuai dengan *ijma'* telah disepakati. Dengan *ijma'* diketahui bahwa hukum syara mengandung sifat-sifat tertentu yang menjadi *illat* hukum. Contohnya:

Karena masih muda, perwalian dalam urusan harta benda menjadi masalah bagi anak kecil. Karena mereka yang menolak qiyas tidak melakukan qiyas atau melaksanakan pemberian *illat*, pertanyaan apakah ini harus dianggap sebagai jalan *illat* atau tidak, masih diperdebatkan. Akibatnya melanggar hukum tentang perwalian anak yatim dan pelanggaran harta benda, sehingga harus diubah, sebagaimana disepakati para ulama dalam *Ijma'*.⁶¹

⁶¹ Iyad bin Nami al-Sulmi, *Usul al-Fiqh al-Ladzi La Yasa'ul Faqih Jahluhu*, 161.

c). *Al-Ima'* atau isyarat dalil. Seperti contoh-contoh berikut ini.

1) Firman Allah swt. Dalam QS. *Al-Maidah* ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.”

Dalam ayat al-quran ini Apabila kata hukum didahului dengan huruf “fa”, hal itu menunjukkan bahwa perbuatan itu sendiri adalah *illat* hukum.

2) Firman Allah swt. Dalam QS. *Al-Talaq* ayat 2-3

..... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ.....

Artinya:”...Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (2) dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga....(3)”

3) Hadis Rasulullah saw.

لَا يَفْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانٌ⁶²

Artinya: “Janganlah seseorang hakim memutuskan perkara antara dua orang dalam keadaan marah”

Penyebutan sifat marah yang memiliki korelasi dengan larangan memutuskan perkara menunjukkan bahwa sifat tersebut memiliki peran sebagai *illat* hukum.

⁶² Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, jilid 3 (Cet. I; Beirut: Darul Ma’arif, 1416 H), 93.

d). *Al-Munasabah*

Kata *al-Munasabah* berarti kesesuaian.⁶³ Metode ini merujuk pada penentuan *illat* hukum berdasarkan kesesuaiannya dengan akal pikiran, dengan mempertimbangkan sejauh mana kebebasannya dari hambatan dan gangguan.⁶⁴ Namun, dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud adalah bahwa hakikat hukum itu sendiri, yang dapat diukur dan dianalisis secara rasional, adalah mencapai tujuan yang terkandung dalam hukum itu sendiri, yakni mencapai kemaslahatan atau mencegah kemudharatan.

Dalam konteks penentuan apakah suatu faktor dapat dijadikan *illat* hukum atau tidak, dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *al-Munasib al-Mulghi*, *al-Munasi al-Mu'tabar*, dan *al-Munasib al-Mursal*.⁶⁵

1) *Munasib al-Mulghi*, yaitu karakteristik yang jelas menunjukkan bahwa dasar hukumnya adalah untuk mencapai kemaslahatan, sementara syariah tidak merumuskan hukum yang sesuai dengan karakteristik ini, dan syariah telah menunjukkan melalui setiap argumen bahwa itu tidak memberikan perhatian atau pentingnya.

yaitu, ciri yang jelas bahwa dasar hukumnya adalah terciptanya kemaslahatan, sedangkan syariah tidak merumuskan hukum semacam itu dan syariah sama sekali tidak membuktikan pembatalan *i'tibar*.

Misalnya: Baik anak laki-laki maupun perempuan bersaudara karena sama-sama mewarisi. Contoh seseorang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadhan karena mengajarkan hukum khusus atas namanya. Dalam hal ini, mendasarkan undang-undang di atasnya adalah ilegal. .

2) *al-Munasib al-Mu'tabar*, *illat* yang disebutkan oleh syara' menunjukkan bahwa *illat* tersebut merupakan

⁶³ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, jilid 1, 176.

⁶⁴ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haqqi min 'imil Usul*, jilid 2 (Cet. I; Kairo: Maktaba'atul Madani, 1992), 182

⁶⁵ Totok Junantoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet. I; t.tp: al-Amzah, 2005), 125.

illat hukum yang ditetapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya: Firman Allah dalam QS. Al-Jum'ah ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Azan pada hari Jumat dianggap sebagai illat haram untuk melakukan transaksi jual beli, seperti yang diperintahkan untuk meninggalkannya., karena mencegah partisipasi dalam shalat Jumat dengan jual beli. Oleh karena itu, semua akad lain yang bersifat jual beli dilarang selama adzan jumat. Dan azan sebagai illat hukum disebutkan dalam teks Syara'.

- 3) *al-Munasib al-Mursal*, adalah karakteristik yang tidak diatur oleh syariat dalam bentuk hukum yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Tidak perlu terdapat dalil syara' yang menunjukkan pengi'tibarannya dengan macam I'tibar apa saja, atau menyia-nyiakan I'tibarnya, sifat itu Munasib artinya dapat mewujudkan masalah, namun ia mursal artinya terlepas dari dalil I'tibar dan dalil pembatalan. Inilah yang dalam istilah ulama ushul disebut *al-Maslahah al-Mursal*.

Sebagai contoh, beberapa masalah seperti pungutan pajak atas tanah pertanian oleh para sahabat, pencetakan uang, pembukuan Al-Qur'an, dan penyebarluasannya digunakan sebagai dasar hukum. Selain itu, ada juga masalah-maslahat lain yang menggunakan pendekatan ini sebagai dasar

hukum, dan tidak ada dalil syariat yang memberikan jawaban atau menghapus penggunaannya.

Salah satu metode penentuan illat yang digunakan oleh Imam al-Zarkasyi adalah metode al-Munasabah, yang melibatkan pemikiran rasional dan menjadi inti pembahasan qiyas. Metode ini juga menjadi fokus utama dalam menjelaskan kejelasan dan kegelapan hukum. Sebagai contoh, dalam hal illat dalam minuman khamar, rasa memabukkan adalah ciri yang terdapat pada minuman khamar maupun minuman memabukkan lainnya. Oleh karena itu, illatnya adalah sifat memabukkan. Meskipun arak kurma dapat memabukkan, hal ini disamakan dengan khamar dalam hal diharamkannya.

e). *Al-Dawran*

Secara bahasa *al-Dawran* adalah berarti perputaran.⁶⁶ Sedangkan sebagian ulama menamakannya *al-Tardu wal 'aksu* atau kepastian dan kebalikan.⁶⁷ Yang dimaksud dengan metode *al-Dawran* untuk menentukan illat hukum yaitu berdasarkan perputaran hukum dengan sifat yang terkandung di dalamnya dan bahkan sebagai sebabnya. Sifat yang tentunya akan selalu ada bersama hukum Syar'i, jadi kalau tidak ada, hukum tidak berlaku. Menurut mayoritas ulama Fikih, penentuan illat hukum dengan cara ini dianggap sebagai sifat yang bersifat *zanni* atau bersifat dugaan. Namun, sebagian kalangan, termasuk sebagian Mu'tazilah, berpendapat bahwa kepastian illat ini adalah *qat'i* atau pasti.⁶⁸

f.) *Al-Sabru wa al Taqsin*

Al-Sabru dalam bahasa Arab berarti pengujian,⁶⁹ sedangkan *al-Taqsir* berarti pembagian.⁷⁰ Dalam meneliti semua sifat yang ada, dapat digunakan metode

⁶⁶ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, jilid 2, 90

⁶⁷ Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Usulil Ahkam*, juz 3 (cet. 2; Beirut: alMaktabah al-Islami, 1402H), 299


⁶⁸ Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Usulil Ahkam*, 299

⁶⁹ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, jilid 2, 106

⁷⁰ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, jilid 4, 132

Mulazamah 'aqliyah, yang mengacu pada ketidakmungkinan menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip yang seharusnya ada, atau metode *Tanqihul Manaʿ* seperti yang diajukan oleh Imam al-Razi, yang menekankan perlunya membedakan hukum asal dan hukum cabang, kecuali jika terdapat sifat yang dimiliki bersama oleh keduanya dan memiliki efek yang sesuai dengan penetapan hukum.⁷¹

E. Kerangka Berpikir



⁷¹ Muhammad bin Umar al-Razi, *al-Mahsul fi 'Imil Usul*, Editor Taha Jabir al-'Ulwani, jilid 5 (Cet. I; Riyadh: al-Imam Ibn Saud University, 1400 H), 317.